



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 51 Padang 25112, Telepon (0751) 31401 - 31402 - 34425
Fax (0751) 34671, www.sumbarprov.go.id, e-mail: biro_umum@sumbarprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

RAPAT KOORDINASI PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA BARAT TAHUN 2019

I. PENDAHULUAN :

Latar Belakang.

Hakekat otonomi daerah yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menuntut adanya pemberian pelayanan prima oleh seluruh institusi penyelenggara negara kepada masyarakat selaku warga negara. Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara negara yang berada paling dekat dengan masyarakat, memegang peranan paling strategis sekaligus menjadi sasaran utama akan tuntutan masyarakat dalam memenuhi kesejahteraannya.

Oleh karena itu, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi memiliki tanggungjawab dalam mengkoordinasikan, membina serta mengawasi jalannya pemerintahan daerah baik Provinsi dan maupun Kabupaten/ Kota, khususnya terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di daerah.

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada daerah Kabupaten/Kota agar melaksanakan otonominya dalam koridor Norma Standar Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, mempunyai tugas :

1. Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di daerah Kabupaten/Kota;
2. Melakukan monitoring, evaluasi dan supervise terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya;
3. Memberdayakan dan memfasilitasi daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya;
4. Melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah dan retribusi daerah;
5. Melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota; dan
6. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai amanat Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Wakil Pemerintah di daerah, Gubernur memiliki wewenang antara lain mengundang rapat Bupati/Walikota beserta perangkat daerah dan pimpinan instansi vertikal.

Selanjutnya, pada Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 dimaksud juga menyatakan bahwa Rapat Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) diatas, dilakukan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

Guna mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran untuk pelaksanaan rapat koordinasi antara Gubernur dengan Bupati/Walikota se-Sumatera Barat dimaksud pada kegiatan Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2019.

II. MAKSUD DAN TUJUAN :

Rapat Koordinasi ini diselenggarakan dengan maksud untuk meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Sedangkan tujuannya antara lain adalah agar penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota berjalan secara efektif, berdayaguna dan berhasilguna.

III. PESERTA DAN UNDANGAN :

Adapun peserta dan undangan pada Rapat Koordinasi ini terdiri atas :

- 1) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat
- 2) Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat
- 3) Anggota Forkopimda Provinsi Sumatera Barat
- 4) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
- 5) Bupati/ Walikota se-Sumatera Barat
- 6) Para Staf Ahli Gubernur dan Asisten di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- 7) Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- 8) Kepala Bagian Pemerintahan dan Kepala OPD Kabupaten/Kota terkait.

IV. MATERI DAN NARASUMBER

Materi pada Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, sesuai dengan Tema Rakor dengan Narasumber terdiri dari :

- 1) Paparan Umum dan Pengarahan dari Gubernur Sumatera Barat;
- 2) Narasumber Pusat, berjumlah 3 (tiga) Orang.

V. RUANG LINGKUP KEGIATAN :

Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2019 adalah pemaparan dari masing-masing Narasumber yang akan memberikan materi sesuai dengan maksud dan tujuannya.

VI. ALUR PROSES RAKOR :

Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2019, dengan proses pelaksanaan sebagai berikut :

1. Pembukaan oleh Gubernur Sumatera Barat sekaligus sebagai Keynote Speaker.
2. Pemaparan materi oleh Narasumber.
3. Diskusi kelompok sesuai dengan Tema Rakor.
4. Rumusan.
5. Penutupan.

VII. JADWAL DAN TEMPAT

Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, dilaksanakan pada Triwulan I dan II dengan jadwal disesuaikan dengan jadwal Gubernur.

VIII. PEMBIAYAAN

Untuk pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, pembiayaan bersumber dari APBD tahun Anggaran 2019, untuk akomodasi dan konsumsi ditanggung panitia sedangkan SPPD dan transportasi peserta ditanggung oleh daerah masing-masing daerah.

Padang, Januari 2019

**An.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
ASISTEN PEMERINTAHAN
Ub. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN**

ditto

Drs. IQBAL RAMADI PAYANA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680803 198809 1 001